



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXX
Pangkat/NRP : Serda, xxx
Jabatan : Babinsa xxx-01/Xxx
Kesatuan : Xxx xxx/Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx Xxx, 05 Juni 1986
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat Tinggal : Asmil Xxx xxx/Xxx Kel. Xxx Kec. Xxx Xxx.
Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor BP-28/A-28/XI/2022 tanggal 9 November 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/40/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/47-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/47-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 26 April 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/47-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitorir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 01 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) buah buku nikah Nomor 39/39/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 a.n. Xxx, A.Ma dan Xxx.

2) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 a.n. Xxx, A.Ma.

3) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Merah Putih Nomor Kartu 6013 0106 1494 2747 (terblokir sejak Juni 2015).

Mohon untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

4) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304092601150001 a.n. Kepala Keluarga Xxx dan isteri a.n. Xxx, S.Pd.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (climintie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 16 (Enam Belas) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.

b. bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan demi membawa nama baik Bangsa dan Satuan TNI AD dalam penugasan Luar Negeri UNIFIL XXIII-H tahun 2013 dan penugasan dalam negeri pengamanan Perbatasan di Papua pada tahun 2019.

c. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

e. Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk berjanji dan bersedia tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya, dengan memenuhi segala hak-hak dari isterinya.

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa selama berdinis berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Rizki Nardoni Dwi Yudha. W, S.H., dkk 4 (empat) orang dari Kumrem 142/Tatag berdasarkan surat perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/179/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 09 Mei 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Xxx xxx/Xxx, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Jurtaif di Bancee Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu Divisi 1 Kostrad selanjutnya tahun 2020 mengikuti Pendidikan Cabareg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Xxx xxx/Xxx sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx-01/Xxx Xxx xxx/Xxx berpangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dan Sdri. Xxx, S.Pd (Saksi-1) sejak masih kecil karena satu kampung dan masih ada hubungan keluarga kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dijodohkan dan menikah pada tanggal 13 Januari 2012 bertempat di rumah Saksi-1 di Desa Xxx Kec. Tamalatea Kab. Xxx Sulawesi Selatan, Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi dan seijin Satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 39/39/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kemudian Saksi-1 tercatat sebagai isteri prajurit dalam Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Terdakwa kembali ke Kesatuan Terdakwa di Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad di Cilodong sedangkan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Saksi-1 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas

Pendidikan Kab. Xxx.

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, Saksi-1 beberapa kali mengunjungi Terdakwa di Asrama Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad Cilodong Jawa Barat dan setiap kali Saksi-1 mengunjungi Terdakwa di Asramanya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan terakhir pada tahun 2013 saat Saksi-1 bersama Paman Terdakwa a.n. Sdr. Natzir mengunjungi Terdakwa di Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat Satgas ke Lebanon, Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa setelah itu Saksi-1 kembali ke Xxx.

5. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pulang ke Xxx setelah kembali dari Lebanon dan saat itu Saksi-1 tidak diberitahu oleh Terdakwa namun tante Terdakwa a.n. Sdri. Samang memberitahukan Saksi-1 bahwa Terdakwa berada di rumahnya, selanjutnya Saksi-1 pergi menemui Terdakwa dirumahnya, setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk bercerai dari Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak memiliki perasaan sayang dan cinta kepada Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 tidak bersedia bercerai karena Saksi-1 masih ingin mempertahankan rumah tangga Saksi-1 sehingga sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan komunikasi tidak ada serta Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi-1 bahkan Terdakwa memblokir nomor handphone Saksi-1 sampai saat ini.

6. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 saat Terdakwa mau berangkat Satgas ke Lebanon akhir tahun 2013 dengan memberikan ATM gaji Terdakwa, namun karena ada ketentuan bagi isteri yang tinggal diluar dan suaminya berangkat Satgas maka gaji harus diambil langsung di Kesatuan Terdakwa sehingga saat itu Saksi-1 berangkat ke Kesatuan Terdakwa untuk mengambil gaji Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dengan jumlah kurang lebih dua puluh jutaan selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk pembayaran uang muka/DP (down payment) pembelian mobil Suzuki APV sedangkan untuk angsuran perbulannya sejumlah Rp2.664.100,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) Saksi-1 sendiri yang membayar menggunakan uang pribadi Saksi-1 sampai angsuran mobil tersebut lunas.

7. Bahwa Saksi-1 mulai tidak mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa sejak bulan Juni 2015 setelah Terdakwa menyampaikan niatnya untuk bercerai dengan Saksi-1 dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 sehari-harinya yaitu dari gaji Saksi-1 sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan untuk nafkah bathin, Saksi-1 terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Asmil Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad sebelum Terdakwa berangkat Satgas ke Lebanon.

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menduga Terdakwa memiliki xxx lain di Bogor karena Saksi-1 pernah melihat status WhatsApp Terdakwa yang saat itu Terdakwa duduk berdua dengan seorang xxx sambil berpegangan tangan, status tersebut Saksi-1 lihat setelah Terdakwa pulang dari Satgas Lebanon.

9. Bahwa pada tahun 2021 Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa telah pindah dari Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad ke Xxx xxx/Xxx, mendengar informasi tersebut Saksi-1 selaku isteri merasa sakit hati dan tidak dihargai sama sekali oleh Terdakwa dan selama Terdakwa bertugas di Xxx xxx/Xxx Saksi-1 tidak pernah diajak oleh Terdakwa ke Kesatuannya.

10. Bahwa Saksi-1 bertemu terakhir kali dengan Terdakwa pada bulan Mei 2022 di rumah mertua Saksi-1 namun Saksi-1 dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa bahkan Terdakwa tidak menegur dan berbicara dengan Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa niatnya untuk mengurus pindah agar bisa mendampingi Terdakwa di Satuannya namun Terdakwa melarang dengan alasan kalau Saksi-1 pindah nanti dua kali mengurus pindah karena Terdakwa yang akan mengurus pindahnya ke Makassar.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 sebagai Isteri sah dari Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa ditelantarkan tidak mendapat perhatian, perawatan maupun perlindungan dari Terdakwa dan Saksi-1 merasa malu terhadap keluarga dan teman-teman Saksi-1, dibilang ada suami tapi tidak pernah sama-sama dibilang tidak bersuami tapi sudah menikah, sehingga Saksi-1 pada tanggal 26 September 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn dan menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-1 (Sdri. Xxx, S.Pd) dalam perkara ini adalah seorang Wanita dan merupakan korban atau pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Xxx Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Saksi-1 (Sdri. Xxx, S.Pd) menyatakan akan memberikan keterangan tetap dengan hadirnya Terdakwa, dan Saksi juga menyatakan tidak perlu

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri.id khusus dalam memberikan keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Xxx, S.Pd.
Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan Kab. Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx Kab. Xxx, 08 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat Tinggal : Xxx Xxx Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena satu kampung dan masih ada hubungan keluarga dan saat ini Terdakwa adalah suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa awal mula kenal yaitu dikenalkan oleh ibu dari Terdakwa dengan cara memberikan nomor Saksi kepada Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa setelah mendapat nomor Saksi dari ibu kandung Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud untuk meminta Saksi menjadi isterinya dan niat tersebut diterima oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 bertempat di rumah Saksi di Desa Xxx Kec. Tamalatea Kab. Xxx Sulawesi Selatan, menikah secara resmi dan seijin Satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 39/39/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kemudian Saksi tercatat sebagai isteri prajurit dalam Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi setelah melangsungkan pernikahan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatuan yaitu di Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad di Cilodong, seminggu kemudian Saksi menyusul dan tinggal di Asrama Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad Cilodong Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, setelah itu Saksi kembali ke Kab. Xxx karena Saksi adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan Kab. Xxx.
6. Bahwa Saksi kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 tepatnya pada hari Lebaran Saksi kembali menemui Terdakwa di Cilidong dan tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan selanjutnya Saksi kembali lagi ke Xxx.
7. Bahwa Saksi pada tahun 2013 bersama dengan Paman Terdakwa a.n. Sdr. Natzir mengunjungi Terdakwa di Kesatuan Terdakwa karena Terdakwa akan berangkat Satgas ke Lebanon, selanjutnya Saksi tinggal bersama Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa kemudian Saksi kembali ke Xxx.

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi masih harmonis namun setelah Terdakwa pulang dari melaksanakan tugas dari Lebanon Rumah Tangga Saksi dengan Terdakwa kurang baik disebabkan oleh Terdakwa yang tidak menghiraukan dan juga tidak peduli lagi dengan Saksi.

9. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa niatnya untuk mengurus pindah agar bisa mendampingi Terdakwa di Satuannya namun Terdakwa melarang dengan alasan kalau Saksi pindah nanti dua kali mengurus pindah karena Terdakwa yang akan mengurus pindahnya ke Makassar.

10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pulang ke Xxx setelah kembali dari Lebanon dan saat itu Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa namun tante Terdakwa a.n. Sdri. Samang memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa berada di rumahnya, mendengar hal itu Saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan keinginan untuk bercerai dengan Saksi dengan alasan Terdakwa tidak memiliki perasaan sayang dan cinta kepada Saksi.

11. Bahwa Saksi tidak bersedia cerai dengan Terdakwa karena Saksi masih ingin mempertahankan rumah tangga Saksi dan Saksi malu sama keluarga dan teman-teman Saksi karena status Saksi yang tidak jelas dalam arti dibilang ada suami tapi tidak ada dibilang tidak ada tapi ada, sehingga Saksi pulang kembali ke rumah Saksi dan sejak saat itu hubungan Saksi dan Terdakwa semakin tidak harmonis, komunikasi sudah tidak berjalan dan Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi bahkan Terdakwa memblokir nomor handphone Saksi sampai saat ini.

12. Bahwa Saksi mulai tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari Terdakwa sejak bulan Juni 2015 setelah Terdakwa menyampaikan niatnya untuk bercerai dengan Saksi dan Saksi tidak mengetahui hal apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi, namun Saksi menduga Terdakwa memiliki xxx lain di Bogor karena Saksi pernah melihat status WhatsApp Terdakwa yang saat itu Terdakwa duduk berdua dengan seorang xxx sambil berpegangan tangan, status tersebut Saksi lihat setelah Terdakwa pulang dari Satgas Lebanon.

13. Bahwa Saksi diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa saat Terdakwa mau berangkat satgas ke Lebanon akhir tahun 2013 dengan memberikan ATM gaji Terdakwa, namun pada saat itu ATM tersebut tidak bisa digunakan karena ada ketentuan bagi isteri yang tinggal diluar dan suaminya berangkat Satgas maka gaji harus diambil langsung di Kesatuan Terdakwa sehingga saat itu Saksi berangkat ke Kesatuan Terdakwa untuk mengambil gaji Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dengan jumlah kurang lebih dua puluh jutaan.

14. Bahwa Saksi menerima nafkah lahir dari Terdakwa terakhir kali pada tahun 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka/DP (down payment) mobil sedangkan untuk angsuran perbulannya sebesar Rp2.664.100,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang membayarkan menggunakan uang pribadi Saksi sampai angsuran mobil tersebut lunas.

15. Bahwa Saksi terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Asmil Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad sebelum Terdakwa berangkat Satgas ke Lebanon.

16. Bahwa Saksi pada tahun 2021 ditelepon oleh tante dari Terdakwa a.n. Sdri. Samang dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah pindah dari Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad ke Xxx xxx/Xxx, mendengar informasi tersebut Saksi selaku isteri merasa tidak dihargai lagi oleh Terdakwa karena tidak diberitahukan dan selama Terdakwa bertugas di Xxx xxx/Xxx Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa ke Kesatuannya.

17. Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa pada bulan Mei 2022 di rumah mertua Saksi namun Saksi dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa bahkan Terdakwa tidak berbicara sesuatu dengan Saksi.

18. Bahwa Saksi tidak mendapatkan perhatian dan juga nafkah lahir maupun bathin dari bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2022 sekarang ini dikarenakan Terdakwa sudah tidak mempedulikan Saksi lagi.

19. Bahwa Saksi sebagai isteri sah dari Terdakwa merasa ditelantarkan karena tidak mendapat perhatian, perawatan maupun perlindungan dari Terdakwa dan Saksi merasa malu terhadap keluarga dan teman-teman Saksi, karena dibilang ada suami tapi tidak pernah sama-sama dibilang tidak bersuami tapi sudah menikah, sehingga Saksi pada tanggal 26 September 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn dan menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang masih mencintai Terdakwa meskipun Saksi merasa sudah tidak dihargai dan ditelantarkan oleh Terdakwa.

21. Bahwa Saksi atas kejadian ini mengharapkan Terdakwa bisa lebih menghargai Saksi sebagai isteri sahnya dan juga Terdakwa bisa menjadi kepala keluarga yang baik buat saksi selaku isteri.

22. Bahwa Saksi belum dikalrunia anak, meski sudah berkeluarga dengan Terdakwa karena tidak tinggal bersama dan jarang sekali bertemu.

23. Bahwa Saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa ini apabila Terdakwa mau kembali dan meminta maaf kepada Saksi dan berjanji untuk membina rumah tangga kedepannya yang lebih baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Xxx
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx Xxx, 15 Februari 1953
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 47/K/PM III-16/AD/IV/2023
Tempat tinggal : Xxx Xxx Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Xxx Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa adalah anak dari saudara sepupu Saksi di Kampung Xxx (ibunya Terdakwa adalah sepupu satu kali Saksi) sedangkan Sdri. Xxx, S.Pd., (Saksi-1) adalah putri kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2012 bertempat di rumah Saksi di Desa Xxx Kec. Tamalatea Kab. Xxx Sulawesi Selatan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan isterinya yaitu Sdri. Xxx, S.Pd., (Saksi-1) menikah awalnya dijodohkan oleh ibu Terdakwa atas nama Sdri. Sagi pada saat itu ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta untuk mereka dijodohkan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2015 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 dan uang itu digunakan oleh Saksi-1 untuk pembayaran uang muka mobil, dan menurut informasi dari Saksi-1 bahwa setelah uang muka pembayaran mobil diberikan oleh Terdakwa sejak saat itu Saksi-1 sudah tidak pernah lagi diberikan uang oleh suaminya dan Saksi tidak pernah lagi melihat Saksi-1 dan Terdakwa bertemu sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.
5. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa tahun 2014 di rumah Terdakwa saat Terdakwa pulang satgas dari Libanon kemudian pada bulan Juli 2022 Saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa pada acara keluarga di Takalar namun Saksi dan Terdakwa tidak berbicara dan Terdakwa tidak menghampiri Saksi sebagai mertuanya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis dan Saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 sehari-harinya yaitu dari gaji Saksi-1 sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Bahwa Saksi mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-1 dari tindakan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 yaitu Saksi-1 dalam kesehariannya menanggung malu di Kampung Halaman termasuk di lingkungan tempat kerja Saksi-1 dan Saksi sebagai orang tua dari Saksi-1 merasa malu karena Saksi-1 dikatakan ada suami tapi tidak ada, dibilang tidak ada tapi ada.
8. Bahwa Saksi atas kejadian ini mengharapakan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat saling memaafkan dan membina rumahtangganya kembali lagi Harmonis seperti saat awal menikah.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri. Xxx, S.Pd., (Saksi-1) masih mencintai Terdakwa dan mengharapakan Terdakwa lebih perhatian lagi kepada Saksi-1 selaku Kepala Keluarga.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Jurtaif di Bancee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung (Sesering Rindam XIV/Hsn) setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu Divisi 1 Kostrad selanjutnya tahun 2020 mengikuti Pendidikan Cabareg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Xxx xxx/Xxx sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx-01/Xxx Xxx xxx/Xxx berpangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx, S.Pd., (Saksi-1) sejak masih kecil di kampung halaman Terdakwa di Desa Kampala Kab. Xxx dan masih ada hubungan keluarga dan saat ini Saksi-1 merupakan isteri sah dari Terdakwa.
 3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2012 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Desa Xxx Xxx Desa Xxx Kec. Tamalatea Kab. Xxx, pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Pratu.
 4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah karena dijodohkan oleh orang tua dan keluarga Terdakwa tanpa menjalin hubungan pacaran, walaupun Terdakwa tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi-1 namun karena merasa tidak enak dan takut dirinya tidak dianggap anak lagi oleh kedua orangtuanya sehingga Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1.
 5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah, Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, yang pertama saat selesai acara pernikahan, malam harinya Terdakwa menginap di kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 selanjutnya pada pertengahan tahun 2012 saat Saksi-1 datang mengunjungi Terdakwa di Asrama Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad Cilodong Jawa Barat Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
 6. Bahwa untuk nafkah lahir Terdakwa pernah memberikan uang sebesar satu sampai dua juta rupiah kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Asrama mengunjungi Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak berangkat Satgas ke Lebanon akhir tahun 2013 Terdakwa menyerahkan ATM gaji (ATM BRI Merah Putih) kepada Saksi-1 sampai Terdakwa pulang dari Lebanon akhir tahun 2014, dan sepengetahuan Terdakwa semua gaji Terdakwa selama bertugas di Lebanon diambil oleh Saksi-1 melalui juru bayar Satuan, selanjutnya setelah ada pembaharuan, ATM yang dipegang oleh Saksi-1 sudah tidak dapat digunakan lagi dan terblokir sehingga ATM baru Terdakwa pegang sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberikan lagi uang gaji Terdakwa kepada Saksi-1 namun pada tahun 2015 Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka mobil Suzuki APV, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
 7. Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank dan sekarang Terdakwa setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, disamping itu juga Terdakwa masih mengangsur kredit mobil Suzuki APV yang pernah diambalnya bersama dengan Saksi-1.

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023

Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1 di rumah adik Terdakwa di Kab. Xxx kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai perasaan cinta/suka kepada Saksi-1 dan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-1 karena sekira tahun 2012 saat Terdakwa akan berangkat satgas ke Lebanon Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa hanya karena kasihan kepada keluarga Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan lagi kalau Terdakwa tidak punya sekolah, masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C, sehingga kata-kata tersebut membuat Terdakwa kecewa dan teringat sampai sekarang.

9. Bahwa pada tahun 2020 saat Terdakwa selesai melaksanakan Diktuba kemudian ditempatkan di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menemui Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bertugas di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-1 saat lebaran Idul Fitri tahun 2022 di rumah Terdakwa di Kab. Xxx namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling berbicara melainkan Terdakwa ngobrol dengan Letda Ilham (suami dari adik Saksi-1).

10. Bahwa Terdakwa terakhir tidak memberikan perhatian lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sekira bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang ini dikarenakan Terdakwa masih sakit hati kepada Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa pernah tidak mengijinkan Saksi-1 untuk mengurus pindah dekat Terdakwa bertugas, dengan alasan lebih baik Saksi-1 berada di KAb. Xxx dikarenakan Terdakwalah yang akan mengurus pindah Ke Kodam XIV/Hsn setelah nantinya lulus sekolah Bintara.

12. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak awal bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2022 sekarang ini dikarenakan Terdakwa masih sakit hati sewaktu bertengkar, Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 kasihan sama keluarga Terdakwa jika menolak dan juga Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C dan hal tersebut sangat menyakitkan hati Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1 untuk bercerai namun Saksi-1 tidak menyetujuinya dikarenakan Saksi-1 masih mencintai Terdakwa dan ingin mempertahankan rumah tangga tersebut.

14. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun belum dikaruniai anak dikarenakan jaranganya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hal tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan Terdakwa semenjak Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa disebabkan Saksi-1 kasihan sama keluarga Terdakwa jika menolak dan juga Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sampai dengan sekarang ini belum bisa mencintai Saksi-1 dikarenakan masih teringat kata-kata Saksi-1 yang dahulu yaitu kalau Terdakwa masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 39/39/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 a.n. Xxx, A.Ma dan Xxx.
2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 a.n. Xxx, A.Ma.
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Merah Putih Nomor Kartu 6013 0106 1494 2747 (terblokir sejak Juni 2015).
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304092601150001 a.n. Kepala Keluarga Xxx dan isteri a.n. Xxx, S.Pd.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bukti surat-surat yaitu 1 (satu) buah buku nikah Nomor 39/39/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 a.n. Xxx, A.Ma dan Xxx dan 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304092601150001 a.n. Kepala Keluarga Xxx dan isteri a.n. Xxx, S.Pd, setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum sampai dengan sekarang ini.
2. Bahwa terhadap bukti surat yaitu 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 a.n. Xxx, A.Ma, setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-1 masih merupakan isteri dari seorang Prajurit dhi. Terdakwa dan juga menjadi bagian dari ibu persit TNI-AD khususnya di Satuan Terdakwa dhi. Xxx xxx/Xxx.
3. Bahwa terhadap bukti surat yaitu 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Merah Putih Nomor Kartu 6013 0106 1494 2747 (terblokir sejak Juni 2015), setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semenjak ATM BRI Merah Putih terboklir sudah tidak menafkahi Saksi-1 melalui ATM namun masih menafkahi secara langsung dan terakhir pada bulan Februari 2021, setelah itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sampai dengan perkara ini dilaporkan dan disidangkan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer serta para Saksi di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan menambah keyakinan Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Jurtaif di Bancee Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hsn) setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 328/Dirgahayu Divisi 1 Kostrad selanjutnya tahun 2020 mengikuti Pendidikan Cabareg di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Xxx xxx/Xxx sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx-01/Xxx Xxx xxx/Xxx berpangkat Serda NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak masih kecil di kampung halaman Terdakwa di Desa Kampala Kab. Xxx dan masih ada hubungan keluarga dan saat ini Saksi-1 merupakan isteri sah dari Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2012 bertempat di rumah Saksi-1 di Desa Xxx Kec. Tamalatea Kab. Xxx Sulawesi Selatan, menikah secara resmi dan seijin Satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 39/39/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kemudian Saksi-1 tercatat sebagai isteri prajurit dalam Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah karena dijodohkan oleh orang tua dan keluarga Terdakwa tanpa menjalin hubungan pacaran, walaupun Terdakwa tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi-1 namun karena merasa tidak enak dan takut dirinya tidak dianggap anak lagi oleh kedua orangtuanya sehingga Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah, Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, yang pertama saat selesai acara pernikahan, malam harinya Terdakwa menginap di kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 selanjutnya pada pertengahan tahun 2012 saat Saksi-1 datang mengunjungi Terdakwa di Asrama Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad Cilodong Jawa Barat Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
6. Bahwa benar Terdakwa untuk nafkah lahir pernah memberikan uang sebesar satu sampai dua juta rupiah kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Asrama mengunjungi Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak berangkat Satgas ke Lebanon akhir tahun 2013 Terdakwa menyerahkan ATM gaji (ATM BRI Merah Putih) kepada Saksi-1 sampai Terdakwa pulang dari Lebanon akhir tahun 2014, dan

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai gaji Terdakwa selama bertugas di Lebanon diambil oleh Saksi-1 melalui juru bayar Satuan, selanjutnya setelah ada pembaharuan, ATM yang dipegang oleh Saksi-1 sudah tidak dapat digunakan lagi dan terblokir sehingga ATM baru Terdakwa pegang sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberikan lagi uang gaji Terdakwa kepada Saksi-1 namun pada tahun 2015 Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka mobil Suzuki APV, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank dan sekarang Terdakwa setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, disamping itu juga Terdakwa masih mengangsur kredit mobil Suzuki APV yang pernah diambilnya bersama dengan Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 pernah bertemu dengan Saksi-1 di rumah adik Terdakwa di Kab. Xxx kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai perasaan cinta/suka kepada Saksi-1 dan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-1 karena sekira tahun 2012 saat Terdakwa akan berangkat Satgas ke Lebanon Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa hanya karena kasihan kepada keluarga Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan lagi kalau Terdakwa tidak punya sekolah, masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C, sehingga kata-kata tersebut membuat Terdakwa kecewa dan teringat sampai sekarang.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2020 saat selesai melaksanakan Diktuba kemudian ditempatkan di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menemui Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bertugas di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-1 saat lebaran Idul Fitri tahun 2022 di rumah Terdakwa di Kab. Xxx namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling berbicara melainkan Terdakwa ngobrol dengan Letda Ilham (suami dari adik Saksi-1).

10. Bahwa benar Terdakwa terakhir tidak memberikan perhatian lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sekira bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang ini dikarenakan Terdakwa masih sakit hati kepada Saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah tidak mengijinkan Saksi-1 untuk mengurus pindah dekat Terdakwa bertugas, dengan alasan lebih baik Saksi-1 berada di KAb. Xxx dikarenakan Terdakwalah yang akan mengurus pindah Ke Kodam XIV/Hsn setelah nantinya lulus sekolah Bintara.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak awal bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2022 sekarang ini dikarenakan Terdakwa masih sakit hati sewaktu bertengkar, Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 kasihan sama keluarga Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjsu memihak dan juga Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C dan hal tersebut sangat menyakitkan hati Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-1 sebagai isteri sah dari Terdakwa merasa ditelantarkan karena tidak mendapat perhatian, perawatan maupun perlindungan dari Terdakwa dan Saksi-1 merasa malu terhadap keluarga dan teman-teman Saksi-1, dibilang ada suami tapi tidak pernah sama-sama dibilang tidak bersuami tapi sudah menikah, sehingga Saksi-1 pada tanggal 26 September 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn dan menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1 untuk bercerai namun Saksi-1 tidak menyetujuinya dikarenakan Saksi-1 masih mencintai Terdakwa dan ingin mempertahankan rumah tangga tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun belum dikaruniai anak dikarenakan jaranganya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hal tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan Saksi-1, semenjak Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa disebabkan Saksi-1 kasihan sama keluarga Terdakwa jika menolak dan juga Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C.

16. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan sekarang masih mencintai Terdakwa meskipun Saksi-1 merasa sudah tidak dihargai dan ditelantarkan oleh oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi-1 atas kejadian ini mengharapkan Terdakwa bisa lebih menghargai Saksi sebagai isteri sahnya dan juga Terdakwa bisa menjadi kepala keluarga yang baik buat isteri kedepan.

18. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan bersama tertanggal 30 Juni 2023, surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat perkara Terdakwa akan diputus oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan tidak akan mengungkit lagi masalah-masalah yang lalu dan Terdakwa dengan Saksi-1 berjanji akan membina rumah tangga lagi kedepannya yang lebih harmonis dan Terdakwa sebagai kepala keluarga akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami demikian sebaliknya juga Saksi-1 akan melaksanakan juga kewajibannya sebagai seorang isteri.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutananya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap hal ini Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 01 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah terlebih dahulu memperhatikan Sifat, Hakikat, Akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan mengenai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, khusus dalam pasal ini menurut pasal 9 setiap orang adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Xxx adalah Prajurit TNI AD dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinam aktif di Koramil xxx-01/Xxx Xxx xxx/Xxx dengan pangkat Serda NRP xxx dan menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx-01/Xxx, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, Unsur kesatu, yaitu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata "Dilarang" dalam unsur ini merupakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "Menelantarkan" ialah membiarkan dan tidak memberikan hak-hak yang seharusnya ia terima atau dengan kata lain tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut.

Bahwa sesuai Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran dimaksud

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mengembalikan-kegiatan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dapat meliputi:

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak masih kecil di kampung halaman Terdakwa di Desa Kampala Kab. Xxx dan masih ada hubungan keluarga dan saat ini Saksi-1 merupakan isteri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2012 bertempat di rumah Saksi-1 di Desa Xxx Kec. Tamalatea Kab. Xxx Sulawesi Selatan, menikah secara resmi dan seijin Satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 39/39/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kemudian Saksi-1 tercatat sebagai isteri prajurit dalam Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah karena dijodohkan oleh orang tua dan keluarga Terdakwa tanpa menjalin hubungan pacaran, walaupun Terdakwa tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi-1 namun karena merasa tidak enak dan takut dirinya tidak dianggap anak lagi oleh kedua orangtuanya sehingga Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah, Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, yang pertama saat selesai acara pernikahan, malam harinya Terdakwa menginap di kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 selanjutnya pada pertengahan tahun 2012 saat Saksi-1 datang mengunjungi Terdakwa di Asrama Yonif Linud 328/Kujang Divif I Kostrad Cilodong Jawa Barat Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk nafkah lahir pernah memberikan uang sebesar satu sampai dua juta rupiah kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Asrama mengunjungi Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak berangkat Satgas ke Lebanon akhir tahun 2013 Terdakwa menyerahkan ATM gaji (ATM BRI Merah Putih) kepada Saksi-1 sampai Terdakwa pulang dari Lebanon akhir tahun 2014, dan sepengetahuan Terdakwa semua gaji Terdakwa selama bertugas di Lebanon diambil oleh Saksi-1 melalui juru bayar Satuan, selanjutnya setelah ada pembaharuan, ATM yang dipegang oleh Saksi-1 sudah tidak dapat digunakan lagi dan terblokir sehingga ATM baru Terdakwa pegang sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberikan lagi uang gaji Terdakwa kepada Saksi-1 namun pada tahun 2015 Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka mobil Suzuki APV, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank dan sekarang Terdakwa setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, disamping itu juga Terdakwa masih mengangsur kredit mobil Suzuki APV yang pernah diambilnya bersama dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 pernah bertemu dengan Saksi-1 di rumah adik Terdakwa di Kab. Xxx kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai perasaan cinta/suka kepada Saksi-1 dan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-1 karena sekira tahun 2012 saat Terdakwa akan berangkat satgas ke Lebanon Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa hanya karena kasihan kepada keluarga Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan lagi kalau Terdakwa tidak punya sekolah, masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C, sehingga kata-kata tersebut membuat Terdakwa kecewa dan teringat sampai sekarang.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2020 saat selesai melaksanakan Diktuba kemudian ditempatkan di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menemui Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bertugas di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-1 saat lebaran Idul Fitri tahun 2022 di rumah Terdakwa di Kab. Xxx namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling berbicara melainkan Terdakwa ngobrol dengan Letda Ilham (suami dari adik Saksi-1).

9. Bahwa benar Terdakwa terakhir tidak memberikan perhatian lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sekira bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang ini dikarenakan Terdakwa masih sakit hati kepada Saksi-1. Dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur ketiga adalah menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa UU No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya antara lain UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak masih kecil di kampung halaman Terdakwa di Desa Kampala Kab. Xxx dan masih ada hubungan keluarga dan saat ini Saksi-1 merupakan isteri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2012 bertempat di rumah Saksi-1 di Desa Xxx Kec. Tamalatea Kab. Xxx Sulawesi Selatan, menikah secara resmi dan seijin Satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 39/39/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kemudian Saksi-1 tercatat sebagai isteri prajurit dalam Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menikah karena dijodohkan oleh orang tua dan keluarga Terdakwa tanpa menjalin hubungan pacaran, walaupun Terdakwa tidak memiliki perasaan suka terhadap Saksi-1 namun karena merasa tidak enak dan takut dirinya tidak dianggap anak lagi oleh kedua orangtuanya sehingga Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah, Terdakwa beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, yang pertama saat selesai acara pernikahan, malam harinya Terdakwa menginap di kamar Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 selanjutnya pada pertengahan tahun 2012 saat Saksi-1 datang mengunjungi Terdakwa di Asrama

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 3204/Kep.UG.1/Kostrad Cilodong Jawa Barat Terdakwa dan Saksi-1

kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

5. Bahwa benar Terdakwa untuk nafkah lahir pernah memberikan uang sebesar satu sampai dua juta rupiah kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Asrama mengunjungi Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak berangkat Satgas ke Lebanon akhir tahun 2013 Terdakwa menyerahkan ATM gaji (ATM BRI Merah Putih) kepada Saksi-1 sampai Terdakwa pulang dari Lebanon akhir tahun 2014, dan sepengetahuan Terdakwa semua gaji Terdakwa selama bertugas di Lebanon diambil oleh Saksi-1 melalui juru bayar Satuan, selanjutnya setelah ada pembaharuan, ATM yang dipegang oleh Saksi-1 sudah tidak dapat digunakan lagi dan terblokir sehingga ATM baru Terdakwa pegang sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberikan lagi uang gaji Terdakwa kepada Saksi-1 namun pada tahun 2015 Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka mobil Suzuki APV, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank dan sekarang Terdakwa setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, disamping itu juga Terdakwa masih mengangsur kredit mobil Suzuki APV yang pernah diambilnya bersama dengan Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2015 pernah bertemu dengan Saksi-1 di rumah adik Terdakwa di Kab. Xxx kemudian Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai perasaan cinta/suka kepada Saksi-1 dan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-1 karena sekira tahun 2012 saat Terdakwa akan berangkat satgas ke Lebanon Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa hanya karena kasihan kepada keluarga Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan lagi kalau Terdakwa tidak punya sekolah, masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C, sehingga kata-kata tersebut membuat Terdakwa kecewa dan teringat sampai sekarang.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2020 saat selesai melaksanakan Diktuba kemudian ditempatkan di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menemui Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bertugas di lingkup Kodam XIV/Hsn, Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-1 saat lebaran Idul Fitri tahun 2022 di rumah Terdakwa di Kab. Xxx namun Terdakwa dan Saksi-1 tidak saling berbicara melainkan Terdakwa ngobrol dengan Letda Ilham (suami dari adik Saksi-1).

9. Bahwa benar Terdakwa terakhir tidak memberikan perhatian lahir maupun bathin kepada Saksi-1 sekira bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang ini dikarenakan Terdakwa masih sakit hati kepada Saksi-1.

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pernah tidak mengizinkan Saksi-1 untuk mengurus pindah dekat Terdakwa bertugas, dengan alasan lebih baik Saksi-1 berada di KAb. Xxx dikarenakan Terdakwalah yang akan mengurus pindah Ke Kodam XIV/Hsn setelah nantinya lulus sekolah Bintara.

111. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak awal bulan Maret 2021 sampai dengan tahun 2022 sekarang ini dikarenakan Terdakwa masih sakit hati sewaktu bertengkar, Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 kasihan sama keluarga Terdakwa jika menolak dan juga Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C dan hal tersebut sangat menyakitkan hati Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi-1 sebagai isteri sah dari Terdakwa merasa ditelantarkan karena tidak mendapat perhatian, perawatan maupun perlindungan dari Terdakwa dan Saksi-1 merasa malu terhadap keluarga dan teman-teman Saksi-1, dibilang ada suami tapi tidak pernah sama-sama dibilang tidak bersuami tapi sudah menikah, sehingga Saksi-1 pada tanggal 26 September 2022 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn dan menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1 untuk bercerai namun Saksi-1 tidak menyetujuinya dikarenakan Saksi-1 masih mencintai Terdakwa dan ingin mempertahankan rumah tangga tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sudah menikah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun belum dikaruniai anak dikarenakan jaranganya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hal tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan Terdakwa semenjak Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa disebabkan Saksi-1 kasihan sama keluarga Terdakwa jika menolak dan juga Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa masuk tentara hanya menggunakan ijazah paket C.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan penghidupan dan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat Militer dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 (Sdri. Xxx, S.Pd) pada prinsipnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang tidak bertanggungjawab dan cenderung egois dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi-1 (Xxx, S.Pd) adalah merupakan istri Terdakwa yang seharusnya diberi perhatian dan dinafkahi baik nafkah lahir maupun nafkah bathin oleh Terdakwa, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghormati ikatan perkawinannya dengan Saksi-1 (Xxx, S.Pd.) serta tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya permasalahan ketidak harmonisan rumah Terdakwa dengan Saksi-1 adalah permasalahan yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun dikarenakan rasa egois dari Terdakwa sehingga permasalahan ini menjadi berlarut-larut. Terdakwa selaku kepala rumah tangga seharusnya lebih bijaksana dalam mengambil sikap bukannya Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dengan menyimpan rasa dendam kepada Saksi-1 (Xxx, S.Pd.) akibat perkataan Saksi-1 (Xxx, S.Pd.) yang telah menyinggung perasaan Terdakwa, seharusnya Terdakwa dapat menegur Saksi-1 dengan kata-kata yang bijak selaku Kepala keluarga jika ada perkataan Saksi-1 yang tidak tepat, bukan sebaliknya malah membiarkan rasa dendam kepada Saksi-1 (Xxx, S.Pd) terus berlarut larut tanpa mempedulikan kehidupan Saksi-1 (Xxx, S.Pd) lagi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Xxx, S.Pd) selaku istri Terdakwa merasa diterlantarkan karena tidak adanya perhatian dan juga penghidupan baik lahir maupun bathin lagi dari Terdakwa dan Saksi-1 merasa malu

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa masih menggoda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.

2. Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya, setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi oleh karena itu Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Hal ini sekaligus menjawab terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya masih dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 39/39/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 a.n. Xxx, A.Ma dan Xxx.
2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 a.n. Xxx, A.Ma.
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Merah Putih Nomor Kartu 6013 0106 1494 2747 (terblokir sejak Juni 2015).
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304092601150001 a.n. Kepala Keluarga Xxx dan isteri a.n. Xxx, S.Pd.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, sejak semula melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari klengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a Juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **XXX**, pangkat Serda NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 39/39/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 a.n. Xxx, A.Ma dan Xxx.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor KPI/347/IV/2012 tanggal 17 April 2012 a.n. Xxx, A.Ma.
- c. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Merah Putih Nomor Kartu 6013 0106 1494 2747 (terblokir sejak Juni 2015).
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7304092601150001 a.n. Kepala Keluarga Xxx dan isteri a.n. Xxx, S.Pd.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Johanes S. Taruk, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910010890171 selaku Hakim Ketua, serta Jasdar, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030004260776 dan Anna Murdoko, S.H. Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Rizki Nardoni D.Y.W., S.H., Mayor Chk NRP 11070076250685, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti

Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)